



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YAYASAN PENDIDIKAN AL-IHWAN ONDAK JAYA
SMK ONDAK JAYA**

*Jl. Desa Pringgajurang – Kec. Montong Gading – Kabupaten Lombok Timur – NTB
NPSN : 69974804, Email : smk.ondakjaya@gmail.com, Telp/HP. 087763237410*



**KEPUTUSAN KEPALA SMK ONDAK JAYA
NOMOR: 421/200/SMK.OJ/IX/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMK ONDAK JAYA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Ondak Jaya tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Ondak Jaya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Ondak Jaya, yang selanjutnya disingkat TPPK SMK Ondak Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMK Ondak Jaya ini.

KEDUA : TPPK SMK Ondak Jaya mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK Ondak Jaya

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK Ondak Jaya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Ondak Jaya memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Ondak Jaya bertanggung jawab kepada Kepala SMK Ondak Jaya
- KEENAM : Koordinator TPPK SMK Ondak Jaya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMK Ondak Jaya dan Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah]

KETUJUH : Keputusan Kepala SMK Ondak Jaya ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Montong Gading,
pada tanggal 29 November 2023



KEPALA SMK ONDAK JAYA

MOHAMAD HARMAIN, M.M.Inov

NIY: 20170307 1 001

LAMPIRAN

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SMK ONDAK JAYA

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	MUSTAAN, S.Ap	WAKASIS	KOORDINATOR
2.	MUHAMMAD YUSRI, S.Pd	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA
3.	TANSRI SUKMAWARDANI, S.Pd.I	GURU BK	ANGGOTA
4.	IRAWATI WARDANI, S.Pd	GURU	ANGGOTA
5.	SAPARUDIN	WALI MURID	ANGGOTA